



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah., dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sjaifuddin Syam, S.H., M.H** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Sjaifuddin Syam, S.H., M.H. & Rekan", beralamat Jalan Sultan Alaudin Blok IB No. 18, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu dengan Alamat domisili elektronik yayank.palu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 260/CXI/2024/PA.Pal, tanggal 15 November 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta (Peternak Ayam Telur), tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan Alamat domisili elektronik 77kasmanmalik@gmail.com, selanjutnya sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pengadilan Agama terselenggara;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

BODUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga melalui e-court dengan register perkara Nomor 962/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 1997, antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dxxxxxxxtat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. (Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxx tanggal 15 Mei 1997);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih 16 tahun lamanya, setelah itu pindah ke palu jalan Adam Malik dari tahun 2013 s/d 2017 kemudian pindah lagi di rumah sendiri di tahun 2020 jalan Palola hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Anak I, 26 Tahun lahir Palu 11 September 1998 ;
 2. Anak II, 24 Tahun lahir palu 06 Agustus 2000 ;
 3. Anak III, 14 Tahun lahir 28 Oktober 2010 ;
 4. Anak IV, 10 Tahun lahir palu 05 Juli 2014 ;
4. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dad duhul*), meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan secara baik-baik ;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



5. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pada tahun 2006 dan puncak pertengkaran terjadi pada awal tahun 2024 yang disebabkan :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecolokan dalam membina rumah tangga karena berbeda pendapat ;
 - Bahwa awal pertengahan 2006 Tergugat mulai berubah sikapnya karena melakukan perselingkuhan yang pertama menjaling hubungan dengan seorang yang bernama XXXXXXXX yang tinggal di donggala, dan Tergugat pisah dengan Wanita tersebut karena ketahuan oleh Penggugat dan wanita XXXXXXXX tersebut sekarang sudah meninggal ;
 - Bahwa ditahun 2017 Tergugat melakukan lagi selingkuh yang kedua seorang Suster bernama XXXXXXXX, karena Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut di tahun 2017 makanya Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama dan sempat rujuk kembali ;
 - Bahwa usaha peternakan pertelur antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 tempat satu di kabupaten donggala dan satu di Kabupaten sidrap sehingga Tergugat bolak balik palu sidrap dalam perjalanan 2 (dua) usaha tersebut ternyata Tergugat kembalinya berselingkuh lagi dan Penggugat mengetahui pada bulan 2 tahun 2024 ;
 - Bahwa walaupun perbuatan perselingkuhan ketiga oleh Tergugat dan sudah diketahui Penggugat namun tidak berubah sikapnya dan tidak merasa bersalah serta tetap melanjutkan hubungannya dengan wanita bernama XXXXXXXX bahkan wanita tersebut telah menikah secara siri ;
 - Bahwa sejak Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat selingkuh ketiga kalinya maka Penggugat memilih pisah ranjang hingga diajukan gugatan ini, dari sikap Tergugat tersebut

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Penggugat merasa memutuskan perkawinan ini dengan jalan bercerai.
6. Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak mencerminkan sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab kepada istrinya, dari kejadian tersebut menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang. Selama ini sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;
 7. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sepenuhnya telah mempertimbangkan untuk tetap cerai, walaupun upaya-upaya yang dilakukan Tergugat kepada penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk menghindari kemelut rumah tangga berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi terwujudnya kedamaian atau rujuk kembali ;
 8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan sesuai tujuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, sehingga Penggugat memilih jalan bercerai;
 9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra terhadap Tergugat **xxxxxx** kepada Penggugat **xxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum dan Pengugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum, atas pertanyaan majelis hakim menyerahkan Surat Kuasa Hukum Asli dan fotokopi kartu identitas advokat serta fotokopi nomor perkara penyumpahan sebagai advokat oleh mejelis telah dicocokkan dengan aslinya serta dokumen yang telah diupload di SIP (aplikasi e-court), ternyata sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.) tanggal 09 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua majelis menjelaskan kepada pihak Penggugat dan Tergugat karena perkara ini terdaftar secara e-court, untuk persidangan pemeriksaan perkara akan dilaksanakan secara elitigasi, dan selanjutnya Majelis hakim meminta persetujuan Tergugat dan ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia bersidang secara elektronik, kemudian atas perintah mejelis Tergugat telah membuat akun melalui Petugas e-court pada PTSP dengan alamat domisili elektronik 77kasmanmalik@gmail.com;

Bahwa untuk persidangan secara elitigasi, Ketua majelis menetapkan jadwal agenda persidangan secara elektronik yang telah diinput pada court calender dan diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan ketentuan apabila para pihak tidak melakukan upload dokumen elektronik baik jawaban, replik dan duplik sesuai jadwal agenda sidang yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah, maka para pihak dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat sedang Tergugat tetap mempertahankan rumah

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



tangganya, kemudian kedua belah pihak diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan keduanya telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Sabiha, MH., dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 9 Desember 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa setelah ada laporan mediasi, majelis hakim melaksanakan persidangan secara elektronik (elitigasi) yang pelaksanaannya telah ditetapkan jadwal court calender yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), court calender tersebut harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat, bila para pihak tidak mengunggah dokumen sesuai dengan court calender yang ditetapkan, maka para pihak dianggap tidak menggunakan haknya, persidangan ecourt diawali pembacaan gugatan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang telah diverifikasi dan diteruskan majelis hakim kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh istri saya di pengadilan agama Palu, saya sebagai suami sangat menyayangkan permasalahan ini sudah sampai ke pengadilan dengan pertimbangan saya sebagai suami tidak punya niat sedikit pun untuk bercerai dengan alasan : Saya masih sangat mencintai istri dan anak-anak saya dan masih bertanggung jawab lahir batin kepada mereka, bukan hanya sekedar menafkahi kebutuhan hidupnya saja tapi prihal masa depan anak-anak saya dan istri saya sudah persiapkan. Contohnya :

1. Memenuhi nafkah kepada istri saya Rp 30.000.000,- per bulan.
2. Memenuhi kebutuhan dapur dan segala kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan kendaraan yang digunakan sehari-hari

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



oleh istri dan anak-anak saya yang jumlahnya kurang lebih Rp 40.000.000,- sampai Rp 30.000.000,- per bulan

3. Memberikan izin kepada istri dan anak-anak saya untuk melakukan ibadah Umrah sampai 4 kali dalam 1 tahun dan terakhir mereka berangkat pada Oktober 2024.

4. Sampai hari ini saya masih menuruti permintaan istri saya untuk memperbaiki dan merawat rumah tinggal di xxxxxx yang kami tinggal bersama (sekarang ini sementara proses pembuatan taman belakang rumah atas permintaan istri saya kemarin tanggal 9 Desember 2024).

5. Membangunkan rumah tinggal untuk istri dan anak-anak saya di Sidrap yang anggarannya kurang lebih 8 Milyar dan saat ini dalam proses pembersihan (InsyaAllah Januari 2025 saya, istri saya dan anak-anak rencana bikin acara pindah rumah di rumah tersebut).

6. Membelikan rumah untuk istri dan anak-anak saya di xxxxxx, yang bernilai kurang lebih 2,5 Milyar (Insya Allah Januari 2025 juga akan serah terima)

7. Membangunkan usaha dengan konsep bisnis keluarga untuk anak-anak kami di Donggala, Sidrap dan Makassar yang Alhamdulillah sebagian besar sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan yang lainnya sementara dalam proses.

Jadi saya selama ini bolak balik Donggala, Palu, Sidrap dan Makassar bukan bersenang-senang tapi menindak lanjuti semua rangkaian kegiatan usaha yang saya dan istri saya programkan/rencanakan selama ini, dan itu tidak lain demi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kami.

Adapun tentang tuduhan selingkuh yang dimaksud istri saya :

1. Di Donggala (Almarhumah XXXXXXXX) dan istri saya sempat mengajukan gugatan cerai di Donggala tapi saat itu tuduhannya tidak terbukti dengan bukti nyatanya, yang bersangkutan menikah dengan orang lain dan bukan dengan saya.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Tindakan yang kedua juga sama (Xxxxxxxx) tapi kembali lagi tidak terbukti dan buktinya yang bersangkutan juga menikah dengan orang lain dan bukannya dengan saya.

3. Tindakan yang ketiga (Xxxxxxxx) yang katanya saya sudah menaruh diri saya hanyalah perkiraan/kecurigaan istri saya saja karena saya dengan yang bersangkutan memang sering berkomunikasi karena ada hubungan pekerjaan dan kemungkinan juga kecurigaan istri saya itu di dasar oleh kondisi ini, selama ini kalau istri saya marah sama saya biasanya emosi dan dendamnya biasa sampai 3-6 bulan dan bahkan sampai 1 tahun istri saya tidak mau melayani saya lahir batin dan ini sudah sering terjadi dari dulu. Selama ini kalau istri saya seperti itu memang selalu minta cerai.

Jadi kesimpulannya saya sebagai suami, gugatan cerai istri saya ini hanyalah dampak dari emosinya yang tidak terkendali dan melalui kesempatan ini saya memohon kepada Majelis untuk tidak menerima gugatan cerai istri saya ini dengan pertimbangan hal ini masih sangat memungkinkan untuk dibxxxxxxxrakan secara kekeluargaan. Dan juga dikalangan keluarga baik dari keluarga saya maupun keluarga istri saya, tidak satu pun ada yang menyetujui kalau saya dan istri saya bercerai. Karena pernikahan ini tidak hanya menyatukan kami, melainkan sudah menyatukan dua keluarga karena selama kurang lebih 27 tahun, kedua keluarga sudah terjalin hubungan emosional yang sangat kuat dan kebetulan juga saya dan istri saya ini masih kerabat dekat (Sepupu 3 kali). Jadi sayang sekali jika hanya karena emosi yang tidak terkendali perceraian ini memisahkan dua keluarga, mengacaukan program/rencana baik yang saya susun bersama istri saya selama ini dan menghancurkan masa depan anak-anak kami.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Desember 2024 yang telah diverifikasi dan diteruskan kepada Tergugat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya berkaitan dengan penyebab perselisihan dan



pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dalil-dalil jawaban Tergugat dibantah oleh Penggugat yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang terdapat pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diverifikasi Majelis Hakim serta diteruskan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya membantah dalil-dalil replik Penggugat dan tetap memberikan penegasan sikap tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sangat mencintai istri dan anak-anak dan mengkhawatirkan bila terjadi perceraian :

1. Kondisi istri saya akan semakin terpuruk dan kehilangan arah karena status akan berbeda.
2. Akan berdampak pada mental dan masa depan anak.
3. Akan merenggangkan hubungan antara dua keluarga besar.

Selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor : xxxxxx tanggal 15 Mei 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Banawa,



Kabupaten Donggala, saya akan sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saya;
- Bahwa Saya kenal antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan Mei 1997 dan saya hadir di pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah saya di Donggala selama kurang lebih 16 tahun, lalu pindah ke Palu dan saat ini tinggal di rumah sendiri di Jalan Palola Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Menurut yang saya ketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2006;
- Bahwa Menurut yang saya ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain dan salah satunya dengan perempuan yang bernama XXXXXXXX yang juga merupakan warga sekampung kami;
- Bahwa Awalnya saya mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dengan XXXXXXXX karena waktu itu ada seorang laki-laki yang menelpon saya dan memberitahukan kepada saya bahwa dia telah melihat Tergugat sedang bersama XXXXXXXX di sebuah penginapan di Tanjung Karang. Karena perempuan yang diduga selingkuhan Tergugat tersebut adalah orang yang saya kenal bahkan orang tuanyapun saya kenal, dan ibu/mama XXXXXXXX pun pernah menceritakan kepada saya

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengenai hubungan asmara antara XXXXXXXX dan Tergugat, namun hal tersebut tidak saya sampaikan kepada Penggugat. Dan seiring berjalannya waktu pada akhirnya Penggugat mengetahui sendiri perselingkuhan yang berlangsung kurang lebih 10 tahun tersebut yang mengakibatkan terdapat selisihan antara Penggugat dan Tergugat dan berakibat Penggugat mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Donggala, namun kemudian perkara tersebut dxxxxxxxbut dan mereka bisa kembali rukun lagi dan saat ini XXXXXXXX pun telah meninggal dunia,

- Bahwa Setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berjalan seperti biasa sampai kemudian Penggugat curhat kepada saya bahwa Tergugat kembali berselingkuh dengan perempuan lain yang berprofesi sebagai suster di Pare-Pare, namun saya tidak tahu namanya. Kejadian tersebut juga menjadi alasan Penggugat untuk kembali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Palu pada tahun 2017, dan juga berujung dxxxxxxxbutnya perkara tersebut karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun. Setelah kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berjalan normal sampai pada saat Penggugat berangkat umroh baru-baru ini, Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan perempuan lain. Saya juga tidak mengenal dan mengetahui nama perempuan selingkuhan Tergugat tersebut. Kejadiannya saat itu, anak Penggugat dan Tergugat mendapati Tergugat sedang menelpon seorang perempuan dengan nada mesra, bahkan dengan menyebut "sayang", dan sejak saat itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali goyah;

- Bahwa saat ini hubungan antara Tergugat dengan wanita yang diduga selingkuhannya tersebut masih berlanjut atau tidak, saksi tahu;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah kamar selama kurang lebih setahun;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa sebelum saya Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa sebagai orang tua saya selalu menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Saksi 2, xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya bersahabat dengan Penggugat sejak kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa Saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di Jalan Palola Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saya perselisihan dan Pertengkaran mereka mulai terjadi sebelum gempa dahsyat yang menimpa Kota Palu;
- Bahwa menurut yang saya ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan beberapa wanita yang berbeda-beda;
- Bahwa Menurut sepengetahuan saya, walaupun saat ini Asma telah menikah dengan laki-laki lain bukan dengan Tergugat, namun sesekali antara Tergugat dan xxxxxx masih sering chat via whatsapp, namun menurut Penggugat saat ini ada lagi perempuan lain selingkuhan Tergugat di Makassar bernama xxxxxx dan ada yang

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



pernah melihat Penggugat dan xxxxxx makan bersama di sebuah restoran/rumah makan;

- Bahwa Secara pribadi saya tidak tahu apakah pernah terjadi pernikahan siri antara Tergugat dan perempuan selingkuhannya, namun kejadian kurang lebih 1 bulan yang lalu di mana saat itu saya bertiga dengan Tergugat beserta suami saya sempat terlibat percakapan di depan mesjid di dekat rumah kami dan saya mempertanyakan kepada Tergugat kenapa kembali berselingkuh lagi? saat itu yang sempat saya dengar ucapan dari Tergugat mengatakan "daripada saya berzinah" namun tidak mendengar jelas kelanjutan ucapannya tersebut, namun ketika saya tanyakan kepada suami saya yang mengobrol cukup lama dengan Tergugat, suami saya mengatakan bahwa Tergugat telah menikah siri. Dari Penggugat pun menceritakan kepada saya bahwa hubungan Tergugat dengan perempuan bernama xxxxxxxx tersebut masih berlanjut sampai sekarang, dan hal itu menjadi pemicu renggangnya hubungan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah pisah kamar selama kurang lebih setahun;

- Bahwa pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa atas keterangan saksi -saksi Penggugat tersebut, Penggugat melalui hukum membenarkan keterangan saksi tersebut, sedang Tergugat membantah keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dali-dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi , Adapun keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi 1, xxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya pamar Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saya tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada Tahun 1997 dan saya hadir di pernikahan mereka;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Donggala selama kurang lebih 16 tahun, lalu pindah ke Palu dan saat ini tinggal di rumah sendiri di Jalan Palola Palu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Bahwa Saya baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang renggang baru sekitar sebulan yang lalu di mana ketika saya berkunjung ke rumah mereka saya melihat mereka tidak bertegur sapa;

- Bahwa Saya tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saya sempat mendengar tentang perselingkuhan Tergugat dengan Perempuan lain, namun tidak mengetahui kebenarannya;

- Bahwa Yang saya ketahui hanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Donggala pada tahun 2017 karena kasus perselingkuhan Tergugat, namun saya tidak tahu nama wanita dituduhkan sebagai selingkuhan Tergugat tersebut;

- Bahwa saya sempat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa Saksi pernah dengar Tergugat selingkuh dengan Perempuan di Pare Pare tapi tidak pernah melihat dan ketika saya tanyakan kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;

Bahwa saksi mengetahui jika terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bahkan tidak mau melayani Tergugat selama setahun;

Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah kamar;

- Bahwa sebagai paman saya selalu menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, karena semua keluarga besar kedua belah pihak tidak ada yang mau terjadi perceraian di antara keduanya, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun;

Saksi II, xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Peternak Ayam, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adik kandung Tergugat dan Penggugat adalah ipar saya;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat di Jalan Palola Palu;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Setahu saya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun saja, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saya baru mengetahui rumah tangga mereka tidak harmonis ketika diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi di sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat saat ini;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa menurut yang saya ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa saya mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saat membaca surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan beberapa Perempuan;

- Bahwa saya beberapa kali melihat Penggugat sakit dan seperti kesurupan karena Penggugat memiliki riwayat penyakit Gerd dan kecemasan berlebihan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kecuali mengenai masalah penyakit tidak benar saya sakit, saya sehat saja, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) dan telah diverifikasi oleh majelis hakim yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasa Hukum sebagai pengguna terdaftar dengan domisili elektronik email yayank.palu@gmail.com telah mengajukan gugatan secara e-court dan Tergugat telah dipanggil secara surat tercatat, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Asli, Surat gugatan asli, fotokopi sumpah sebagai advokat dan

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



fotokopi kartu identitas Advokat/kuasa hukum kepada mejelis hakim dan oleh Ketua Majelis telah memfotokopi dan mencocokkan dengan aslinya serta kesesuaian yang diserahkan Penggugat dengan dokumen yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi e-court) ternyata sesuai, hal ini telah memenuhi ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan KMA Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **Sjaifuddin Syam, SH., MH.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "SJAIFUDDIN SYAM, SH. MH & REKAN" berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Nomor 170/C-VII/2024/PA.Pal, tanggal Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **Sjaifuddin Syam, SH., MH.**, masih berlaku, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga karenanya penerima kuasa memiliki legal standing mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk beracara di Pengadilan Agama Palu selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, yaitu Dra. Hj. St, Sabiha, MH namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Desember 2024, dengan demikian telah terpenuhi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elitigasi (elektronik) dengan meminta kesediaan Tergugat bersidang secara elektronik dan disetujui oleh Tergugat dengan mendaftarkan diri sebagai Pengguna lain dengan alamat domisili 77kasmanmalik@gmail.com dan Ketua majelis menetapkan court calender sebagai jadwal persidangan secara elektronik dengan ketentuan para pihak menaati jadwal tersebut untuk penyampain jawaban, replik dan duplik, apabila para pihak tidak mengunggahnya pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanpa alasan sah, maka para pihak dianggap tidak menggunakan haknya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2006 sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokkan karena berbeda pendapat, Tergugat selingkuh dengan beberapa orang perempuan yakni tahun 2006 dengan wanita bernama XXXXXXXX karena ketahuan Penggugat, Tergugat berpisah dengan wanita itu, tahun 2017 Tergugat selingkuh lagi dengan seorang suster bernama Xxxxxxxx dan Penggugat mengajukan perceraia di Pengadilan Agama Donggala, namun rujuk kembali, dan pada bulan Februari 2024 Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita yang bernama Xxxxxxxx bahkan telah nikah sirri, karena

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat mengetahui berselingkuhan Tergugat tersebut, Penggugat memilih pisah rai yang dengan Tergugat hingga diajukanya gugatan ini dan selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, olehnya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk rukun membina rumah tangga, maka untuk itu Penggugat memilih jalan bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang maksudnya menyatakan tidak ada niat bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak, masih bertanggung jawab lahir batin kepada mereka, dan Tergugat masih memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istri berupa kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kendaraan, memperbaiki rumah dan membangun rumah, dan terhadap tuduhan Penggugat bahwa Tergugat selingkuh, tuduhan pertama selingkuh dengan perempuan bernama Xxxxxxxx yang menyebabkan Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Donggala, tidak terbukti yang nyatanya bersangkutan menikah dengan orang lain, tuduhan kedua dengan perempuan Xxxxxxxx tidak terbukti, bukti nyatanya menikah dengan orang lain dan tuduhan ketiga dengan perempuan Xxxxxxxx yang dicurigai Penggugat bahwa saya sudah menikah sirri dengannya itu hanya perkiraan/kecurigaan Penggugat, Tergugat dengan yang bersangkutan sering komunikasi karena hubungan pekerjaan, selama ini kalau istri saya marah sama saya biasanya emosi dan dendamnya biasa sampai 3-6 bulan dan bahkan sampai 1 tahun istri saya tidak mau melayani saya lahir batin dan ini sudah sering terjadi dari dulu. Selama ini kalau istri saya seperti itu memang selalu minta cerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat dan pada prinsipnya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dxxxp (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Mei 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan kedua orang saksi tersebut bukan orang terlarang menjadi saksi, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangan kedua saksi tersebut apa yang didengar, dilihat dan mendukung dalil-dalil Penggugat serta saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi, dan keterangan kedua saksi secara materil saling beresediaan satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil bantahan yang hendak dibuktikan oleh Tergugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak Tahun 2006 dan puncaknya bulan Februari 2024, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan Wanita lain, atas peristiwa tersebut Penggugat telah dua kali mengajukan perceraian di Pengadilan Agama namun rukun kembali, dan terakhir bulan Februari 2024 Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang/kamar sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih setahun, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama dan belum pisah tempat tinggal ;
- Bahwa selama pisah ranjang/kamar, Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain dan atas perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat telah dua kali mengajukan permohonan di Pengadilan Agama, namun rukun kembali dan terakhir bulan Februari 2024 Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Xxxxxxxx yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang/kamar namun masih tetap tinggal di rumah bersama dan belum berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 yang berbunyi "menyempurnakan rumusan hukum kamar agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Sema Nomor 1 Tahun 2022 yaitu " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut : " Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sema Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dapat dipahami bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



(enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya para pihak melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi karena keduanya sudah pisah kamar kurang satu tahun, namun belum diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan dan kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah belum pisah tempat tinggal dan tidak adanya indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga menurut majelis hakim alasan Penggugat mengajukan perceraian masih premature belum saatnya diajukan karena belum diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan maupun adanya kekerasan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini sudah pada tahap pembuktian dan Penggugat dapat membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit hidup rukun kembali serta telah pisah kamar tetapi masih tinggal bersama dalam satu rumah dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada indikasi adanya KDRT, maka menurut SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan meskipun terbukti telah sesuai unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebab ketentuan dalam Sema tersebut menegaskan harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT sedangkan fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan tidak adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat belum pada waktunya untuk diajukan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



(prematur), oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Memperhatikan, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Ttd

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Andi Sulfiani, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNB

- | | | |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : | Rp 75.000,00 |

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp 56.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp201.000,00 |

Jumlah
(dua ratus satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Hal. 26 dari 25 Hal. Putusan No.962/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)